

Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap

Yasser Arafat¹ Fakhry Amin²

Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Masuk: 8 Mei 2023; Diterima: 31 Mei 2023; Terbit: 31 Mei 2023.

DOI : 10.24905/diktum.v8i1.246

Abstract

Indonesia's abundant potential wealth of fishery resources should be a paradise for fishermen. However, it turns out that the condition that occurs is that many fishermen are actually below the poverty line. In Tarakan, a number of fishermen switched professions to become seaweed cultivators because they thought they could earn higher incomes. This shows that there is a problem with the sustainability of the capture fisheries business. Therefore the government needs to provide protection for fishermen to ensure the sustainability of the capture fisheries business. The purpose of this research is to examine the fishermen's protection strategy that needs to be carried out on the problems faced by fishermen based on the applicable laws and regulations. The research method uses normative legal research by examining the sources of primary and secondary legal materials with analytical techniques using the syllogism method and interpretation methods using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the Central and Regional Governments need to develop a strategic plan for the protection of fishermen which includes the provision of infrastructure and facilities for fishing business, business certainty guarantees, fishing risk guarantees, elimination of high economic cost practices, control of imports of fishery commodities, guarantees of security and safety, and facilitation and legal assistance. At the regional level, strategic plans for protecting fishermen need to be contained in regional regulations.

Keyword: Fishermen Protection, Business Sustainability, Capture Fisheries, Fishery Resources

Abstrak

Potensi kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah seharusnya menjadi surga bagi nelayan. Namun ternyata kondisi yang terjadi justru banyaknya nelayan justru berada dibawah garis kemiskinan. Di Tarakan sejumlah nelayan beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut karena dianggap pendapatan yang didapat lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji strategi perlindungan nelayan yang perlu dilakukan atas permasalahan yang dihadapi oleh nelayan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme dan metode interpretasi yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyusun rencana strategi perlindungan nelayan yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum. Di tingkat daerah, rencana strategi perlindungan nelayan perlu dimuat dalam peraturan daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Nelayan, Keberlanjutan Usaha, Perikanan Tangkap, Sumberdaya Perikanan

¹ Corresponden Author:



cutyasser@gmail.com

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM

ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 11 No. 1 | Mei 2023
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang begitu besar. Besarnya potensi tersebut membuat sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi untuk berperan penting bagi perekonomian nasional. Namun faktanya kontribusi yang berikannya tidak sebesar sektor lain seperti pertanian atau kehutanan. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 sebesar 2,54 persen. Selain itu, kontribusinya terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 mencapai Rp1,8 triliun. (Gunawan, 2023). Seharusnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan berpeluang untuk lebih besar karena Indonesia sebagai negara kepulauan didominasi laut.

Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sektor ini berpotensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat terutama penghidupan masyarakat pesisir dan perekonomian Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu potensi unggulan dari sektor kelautan dan perikanan adalah sumberdaya ikan laut dengan jumlah potensi lestari mencapai 6,5 juta ton/tahun. Produk perikanan menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia sehingga Indonesia memperoleh devisa dari ekspor tersebut. Produk perikanan yang diekspor antara lain ikan, udang, lobster, kepiting, dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat di daerah pesisir Indonesia juga menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan. Sektor perikanan dan kelautan juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir. Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Semua peran penting sektor perikanan dan kelautan tidak akan teraktualisasi tanpa keberadaan nelayan. Oleh sebab itu, peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan bagi kehidupan maupun usaha nelayan.

Namun kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah dan seharusnya menjadi surga bagi nelayan nyatanya berbanding terbalik. Nelayan yang mendiami pesisir pantai justru berada dibawah garis kemiskinan (*the poorest of the poor*). Bahkan dibanding dengan petani, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) tergolong sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin. (Imron, 2003). Di Tarakan, sejumlah nelayan beralih profesi menjadi petani rumput laut karena pendapatan petani rumput laut lebih besar dibanding pendapatan nelayan. (Acotang, 2016). Hal ini menunjukkan adanya permasalahan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Peranan signifikan dalam meningkatkan produktifitas perikanan nasoinal yang dimiliki nelayan, tidak membawa korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraannya. Bahwa menurut Dani Setiawan daerah yang kaya akan sumberdaya perikanan, mayoritas adalah daerah-daerah yang miskin. Hal ini relevan dengan data pemerintah bahwa dari 212 Kab/Kota yang mengalami kemiskinan ekstrem, 70% nya adalah wilayah pesisir. (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 2023).

Permasalahan yang sering kali dihadapi nelayan yakni perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar yang cukup serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara global. (Mansur, Muazzin, Ahmad Yani, & Sulaiman, 2017). Setidaknya ada 2 (dua) hal sektor permasalahan yang dihadapi oleh nelayan yaitu sektor pra produksi mencakup kebutuhan BBM dan alat penangkapan ikannya, serta sektor pasca produksinya. Untuk mendapatkan kesejahteraan, nelayan perlu memasarkan ikan hasil tangkapannya dengan harga yang baik. Sedangkan untuk mendapatkan harga yang baik, perlu ada fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang cukup, dan pengetahuan mengenai cara menangkap ikan dengan baik, dan *handling* / penanganan hasil tangkapan sehingga kualitas ikan juga tetap baik.

Sejumlah permasalahan tersebut menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidayaan dan Petambak Garam. Keberadaan undang-undang ini merupakan bentuk implementasi dari tanggung jawab negara terhadap nelayan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, tulisan ini bermaksud menggali pemikiran mengenai upaya perlindungan nelayan guna menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Nelayan Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Perikanan

Negara Indonesia yang dicita-citakan sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mewujudkan negara yang adil dan makmur menjadi salah satu cita-cita negara Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar tiap warga negara, negara perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada risiko usaha di bidang perikanan yang besar, seiring dengan perubahan alam yang berdampak terhadap produktifitas nelayan, kerentanan terhadap bencana alam, eksek globalisasi dan gejolak ekonomi global.

Jaminan perlindungan nelayan juga sangat diperlukan dan harus senantiasa ditingkatkan sebagai upaya penguatan nelayan yang merupakan salah satu sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. (Retnowati, 2011). Nelayan kecil berada pada posisi yang lemah dan sangat bergantung pada pemilik modal (*tauke*) yang biasanya adalah pembeli ikan, untuk meminjam dana guna membiayai operasi penangkapan ikan. Selain

itu, banyak nelayan yang harus meminjam uang untuk membeli peralatan melaut, seperti kapal perikanan dan alat tangkap. (Kinseng, 2014).

Ada beragam terminologi nelayan. Nelayan merupakan orang-orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir. (Sastrawidjaya, 2002). Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang-orang atau komunitas orang-orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. (Widodo & Suadi, 2006).

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang-orang atau masyarakat yang mata pencariannya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diartikan sebagai setiap orang-orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Perlindungan terhadap nelayan dalam hal ini dimaknai sebagai perlindungan hukum. Menurut (Hadjon, 2011), perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Sedangkan menurut (Rahardjo, 2000), perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang-orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan nelayan, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pada 2016, disahkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam . Upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini dimaksudkan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dalam mengelola sumber daya ikan. Tujuan lainnya yakni menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyiapkan sejumlah strategi untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Strategi pertama yang ditempuh yakni dengan menyediakan prasarana usaha perikanan dan menghadirkan kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan. Selama ini persoalan yang dihadapi nelayan terkait dengan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang mudah dijangkau. Bentuk perlindungan yang didapat diberikan yakni dengan membangun sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), stasiun bahan bakar yang khusus menjual solar bagi nelayan yang dibangun di daerah yang dekat dengan sentra aktivitas nelayan. Keberadaan SPBN yang khusus melayani nelayan ini akan memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi karena selama ini mereka harus bersaing dengan truk-truk proyek yang semakin membanjiri Tarakan untuk mendapatkan solar bersubsidi.

Prasarana lain yang perlu disiapkan adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI merupakan prasarana yang berfungsi untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat agar dapat menjaga kualitas ikan dan juga membantu nelayan agar mendapatkan harga ikan yang layak. Selama ini di

Tarakan belum ada TPI sehingga harga ikan masih dimonopoli pengusaha-pengusaha.

Pemerintah juga perlu menghadirkan kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan salah satunya terkait dengan penyediaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan optimal dalam menangkap ikan. Hal ini diperlukan lantaran selama ini masih banyak nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat penangkapan ikan tersebut membuat kerugian besar dalam hal kerusakan ekosistem laut dan pertumbuhan budidaya laut lainnya. (Hatu, Yunus, & Mozin, 2023). Di Tarakan masih banyak nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat kurau. Ketersediaan prasarana dan sarana perikanan akan memberikan kenyamanan bagi nelayan dalam mendapatkan bekal melaut dan menjamin penanganan hasil tangkapan yang didaratkan sehingga diharapkan memiliki mutu dan harga yang lebih tinggi. (Septifitri, R Monintja, Wisudo, & Martasuganda, 2010).

2. Strategi Perlindungan Nelayan Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap

Strategi perlindungan nelayan yang kedua yakni menghadirkan jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan. Agar tercipta kepastian usaha, ada dua langkah yang perlu dilakukan: pertama, meningkatkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan pertanian; kedua, memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang. Sebagai entitas masyarakat pesisir, nelayan memiliki struktur dan tatanan sosial yang unik; kelangsungan hidup mereka bergantung pada perikanan sebagai basis ekonomi (*basic economy*) dan kepastian usaha perikanan berkelanjutan yang komprehensif mulai dari penangkapan hingga penetapan harga ikan. (Hikmah & Nasution, 2017).

Selain jaminan kepastian usaha, strategi yang perlu dilakukan adalah memberikan jaminan risiko penangkapan ikan. Usaha perikanan tangkap

memiliki potensi keuntungan yang besar namun juga memiliki risiko kecelakaan yang tinggi ketika para nelayan berlayar ke laut lepas. Selain itu, para nelayan kecil juga belum menerapkan standar keamanan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang melindungi nelayan agar mereka memiliki jaminan dalam menghadapi risiko kerja saat terjadi kecelakaan. (Kusnadi, 2009).

Nelayan di Tarakan sudah banyak yang sadar untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena di Tarakan setiap tahunnya ada 5 sampai 7 nelayan meninggal dunia akibat kecelakaan di laut. Untuk memberikan perlindungan jaminan risiko penangkapan ikan, pemerintah juga perlu memberikan bantuan premi asuransi. Selain itu, pengurusan administrasi pendaftaran asuransi juga perlu dipermudah.

Kepastian memanfaatkan ruang untuk melakukan usaha perikanan tangkap juga sering menjadi masalah bagi nelayan dalam melakukan penangkapan. Pemerintah perlu memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut terkait dengan usaha perikanan dan sebagai kebijakan penanganan konflik pemanfaatan ruang di laut. Terkait dengan jaminan keamanan dan keselamatan, sering kali nelayan di Tarakan menghadapi permasalahan ketika akan menangkap ikan karena ketiadaan jaminan kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan dalam memanfaatkan ruang di laut. Di Tarakan masih adanya aktivitas kapal tongkang batu bara yang berjangkar di sekitar perairan Pulau Sadau. Kondisi tersebut lama dikeluhkan oleh nelayan karena selama ini kapal tongkang itu beraktivitas di wilayah tangkap ikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap alokasi ruang di perairan laut untuk kegiatan perikanan, guna mengatasi konflik pemanfaatan ruang di laut. (Adam, 2015)

Persoalan lain yang dihadapi nelayan terkait dengan praktik ekonomi biaya tinggi. Di Tarakan, tingginya harga BBM Bersubsidi membuat nelayan yang biasa melaut 5 sampai 7 hari, sekarang 2 sampai 3 hari saja. Tingginya

harga BBM Bersubsidi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Kondisi ini memaksa nelayan untuk memangkas waktu melaut. Oleh sebab itu, strategi perlindungan nelayan yang juga perlu dilakukan adalah penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Nelayan kecil dan tradisonal juga perlu diberikan pembebasan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pengolahan, dan pemasaran usaha perikanan.

Pemerintah juga perlu menempuh strategi pengendalian impor komoditas perikanan. Pengendalian impor Komoditas Perikanan tersebut dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Salah satu contoh komoditas perikanan yang selama ini diimpor yakni ikan salmon. Salmon merupakan ikan yang tidak dimiliki Indonesia, sehingga kegiatan impor mau tidak mau harus dilakukan karena adanya permintaan terhadap komoditas ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hotel, restoran, catering dan pasar modern. Kebijakan pengendalian impor dengan volume terbatas dilakukan dikendalikan untuk melindungi pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia secara optimal.

Terakhir adalah strategi fasilitasi dan bantuan hukum. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Nelayan termasuk keluarga Nelayan yang mengalami permasalahan saat menangkap ikan dan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu membentuk kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberian bantuan hukum bagi nelayan dan penyelesaian sengketa nelayan. Selama ini masih ada nelayan yang belum terlindungi dari persoalan hukum yang dihadapinya. Menurut (Zainuddin & Riza, 2021), setidaknya ada 2 (dua) faktor penyebab masyarakat nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum atas persoalan hukum yang dihadapinya yakni:

- a. Pengetahuan hukum masyarakat nelayan yang masih rendah Keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada. Sehingga dalam menghadapi persoalan hukum, nelayan menemui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bisa membantu untuk mengurus perkaranya, bahkan ada juga yang pasrah dan menyerah pada keadaan. Karena itu, masyarakat nelayan harus mengetahui fungsi lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau kantor hukum yang peduli terhadap keadaan nelayan.
- b. Budaya yang melekat di masyarakat nelayan.
- c. Kepribadian yang keras terkadang menghilangkan sikap mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga pada akhirnya tidak menghiraukan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum. Akibat dari itu, bantuan hukum yang ingin diberikan oleh pemberi bantuan hukum tidak terlaksana.

Upaya perlindungan nelayan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu membuat kebijakan perlindungan nelayan di daerahnya masing-masing untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu membuat rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sayangnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tidak secara jelas menyebutkan bentuk produk hukum yang digunakan untuk memuat rencana perlindungan nelayan di daerah. Beberapa daerah memilih untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan

pemberdayaan nelayan. Contohnya Provinsi Jawa Timur yang menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Provinsi Yogyakarta yang membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Simpulan

Sejumlah permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh nelayan mendorong kesadaran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan, utamanya nelayan kecil. Melalui UU No.7/2016, pemerintah merancang strategi perlindungan nelayan, yang meliputi: penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garammenganatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana perlindungan nelayan. Tetapi tidak ada kejelasan mengenai bentuk produk hukum yang digunakan untuk mengatur rencana perlindungan nelayan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum, sebaiknya pemerintah daerah menyusun peraturan daerah untuk mengatur rencana perlindungan nelayan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Acotang. (2016). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peralihan Profesi Nelayan Ke Petani Rumput Laut Di Kota Tarakan (Studi Kasus Pantai Amal)*. Diambil kembali dari Electronic Theses and Dissertation Universitas Borneo Tarakan: https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4146&keywords=
- Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi daya Ikan di Indonesia. *Jurnal Kajian Vol. 20 No. 2 Juni*, 145-162.
- Gunawan, I. (2023, Januari 17). *Sektor Kelautan & Perikanan Sumbang Penerimaan Negara Rp1,8 triliun pada 2022*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230117/12/1618875/sektor-kelautan-perikanan-sumbang-penerimaan-negara-rp18-triliun-pada-2022>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hatu, R. A., Yunus, R., & Mozin, N. (2023). Pemberdayaan Nelayan Berbasis Lembaga Mediator Kontrol Dalam Upaya Pencegahan Illegal Fishing. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Nomor 1*, 267-277.
- Hikmah, & Nasution, Z. (2017). Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap. *J. Kebijakan Sosek KP Volume 7 Nomor 2*, 127-142.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 5 No. 1*, 63-82.
- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. (2023, April 6). *JENDELA NEGERI: Problematika Nelayan*. Diambil kembali dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia: <https://knti.or.id/jendela-negeri-problematika-nelayan/>
- Kinseng, R. A. (2014). *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusnadi. (2009). *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mansur, T. M., Muazzin, Ahmad Yani, T., & Sulaiman. (2017). Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017)*, 383-397.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). *Perspektif, Volume XVI No. 3*, 149-159.
- Sastrawidjaya. (2002). *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Septifitri, R Monintja, D., Wisudo, S. H., & Martasuganda, S. (2010). Analisis Kebutuhan Sarana Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Komoditas Unggulan di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Saintek Perikanan Volume 5, No. 2*, 8-13.
- Widodo, J., & Suadi. (2006). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Zainuddin, & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2*, 382-288.